KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

DINAMIKA KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT NIAS DI ERA MODERN

Mesrah Nike Gulo
Universitas Nias
Email: mesrahnikegulo@gmail.com

Diterima:*25/10/2026*; Direvisi:*18/11/2026*; Diterbitkan:*28/11/2026*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern, khususnya hubungan antara nilai-nilai adat, kedudukan perempuan, dan perubahan sosial. Kesetaraan gender menjadi persoalan penting karena berkaitan dengan kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, bekerja, serta terlibat dalam kehidupan sosial dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan sintesis tematik. Data berupa 15 artikel jurnal terbitan 2021–2026 yang dipilih berdasarkan relevansi, kejelasan identitas penulis, serta ketersediaan DOI atau tautan daring; tujuh artikel membahas masyarakat Nias secara langsung dan delapan artikel lainnya menjadi pembanding dari konteks Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran daring, dokumentasi, dan pencatatan pada matriks telaah literatur, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi ke dalam lima tema dan menafsirkannya menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens serta konsep dominasi maskulin Pierre Bourdieu. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) dalam adat dan pewarisan, kedudukan ahli waris masih berpusat pada garis laki-laki, meskipun satu kajian melaporkan pergeseran praktik di tingkat keluarga; (2) pendidikan memperluas kesempatan perempuan, tetapi harapan terhadap peran domestik masih menjadi hambatan; (3) kesempatan bekerja dan menduduki jabatan terbuka, tetapi belum otomatis mengubah pandangan tentang peran gender; (4) perkawinan adat dan kehidupan keluarga masih membentuk pandangan tentang peran laki-laki dan perempuan; dan (5) media sosial serta modernisasi membuka ruang wacana baru, walaupun belum ada kajian dalam sampel ini yang meneliti perempuan Nias secara langsung. Karena

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

menggunakan studi kepustakaan, temuan ini merupakan sintesis literatur dan perlu diuji melalui penelitian lapangan.

Kata kunci: kesetaraan gender, masyarakat Nias, adat istiadat, perempuan, modernisasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of gender equality in Nias society in the modern era, particularly the relationship between customary values, women's status, and social change. Gender equality is an important issue because it concerns women's opportunities to access education, participate in decision-making, work, and engage in social and cultural life. This study employs a qualitative approach using the library research method and thematic synthesis. The data comprise 15 journal articles published between 2021 and 2026, selected for relevance, clear authorship, and the availability of a DOI or online link; seven articles address Nias society directly, and eight provide comparative evidence from other Indonesian contexts. Data were collected through online searching, documentation, and note-taking in a literature review matrix. The data were then analyzed descriptively and qualitatively by grouping information into five themes and interpreting it using Anthony Giddens's structuration theory and Pierre Bourdieu's concept of masculine domination. The findings indicate that (1) under customary law, heirship remains centered on male descendants, although one study reports shifts in family practice; (2) education widens women's opportunities, yet expectations of domestic roles remain an obstacle; (3) opportunities in employment and public office are open but do not automatically change views of gender roles; (4) customary marriage and family life continue to shape views of men's and women's roles; and (5) social media and modernization open new discursive spaces, although no study in the sample examines Nias women directly. Because the study relies on library research, the findings are a synthesis of the literature and need to be tested through field research.

Keywords: gender equality, Nias society, customary traditions, women, modernization.

PENDAHULUAN

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan salah satu persoalan sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut kesempatan untuk memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, bekerja, serta terlibat dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, pembahasan mengenai kesetaraan gender menjadi penting karena nilai-nilai budaya turut membentuk pandangan masyarakat mengenai kedudukan dan peran laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga relevan dalam masyarakat Nias yang memiliki aturan adat, hubungan kekerabatan, serta kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Di era modern, perubahan pendidikan, perkembangan teknologi, dan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan membuka ruang bagi perubahan cara pandang terhadap peran gender. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam masyarakat Nias perlu dipahami dengan mempertimbangkan hubungan antara nilai-nilai adat dan perubahan sosial yang berlangsung saat ini.

Persoalan kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern dapat dikaji melalui berbagai aspek kehidupan, seperti keterlibatan perempuan dalam musyawarah adat atau *orahua*, kedudukan perempuan dalam pewarisan, pembagian peran dalam keluarga, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pekerjaan. Perubahan zaman dan meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam kehidupan sosial. Namun, perubahan tersebut perlu dilihat bersama dengan nilai-nilai adat yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Nias. Gulo et al. (2024), misalnya, membahas resistensi perempuan Nias terhadap dominasi budaya patriarki melalui pendidikan, sedangkan Zebua (2024) dan Gea et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam sengketa waris menurut hukum adat Nias, anak laki-laki menempati kedudukan yang lebih tinggi sebagai pewaris. Di sisi lain, Saputri et al. (2023) melaporkan adanya pergeseran dari aturan adat di Desa Harefanaese, Kabupaten Nias Utara, ketika sebagian keluarga mulai memberikan warisan kepada anak perempuan. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara pendidikan, adat, dan kedudukan perempuan. Meskipun demikian, masih perlu ditelaah bagaimana temuan yang tersebar itu dapat dipahami bersama dalam kerangka perubahan sosial di era modern, sebab setiap kajian

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

dilakukan pada wilayah dan konteks yang berbeda. Persoalan seperti kesempatan menyampaikan pendapat dalam forum adat, kedudukan dalam pewarisan, dan pembagian tanggung jawab keluarga perlu dikaji berdasarkan konteks dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana perempuan Nias menegosiasikan peran dan haknya di tengah perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Secara teoretis, dinamika kesetaraan gender dapat dipahami melalui teori strukturasi Anthony Giddens dan konsep dominasi maskulin Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2001; Żybura, 2024). Giddens menjelaskan bahwa struktur sosial dan tindakan manusia saling berkaitan: struktur dapat membatasi tindakan, tetapi pada saat yang sama juga dapat dipertahankan atau diubah melalui tindakan manusia (Żybura, 2024). Berdasarkan pandangan ini, masyarakat tidak hanya mengikuti aturan adat, tetapi juga memiliki ruang untuk menafsirkan dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan perubahan keadaan. Sementara itu, Bourdieu (2001) membahas bagaimana dominasi maskulin dapat bertahan melalui kebiasaan, nilai, dan cara pandang yang diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sosial. Żybura (2024) menempatkan kedua pemikir tersebut pada satu sumbu antara determinisme struktur sosial dan kemampuan bertindak individu: gagasan habitus Bourdieu lebih dekat ke kutub determinisme, tetapi tetap membuka kemungkinan perubahan, sedangkan Giddens menekankan subjek reflektif yang mampu memengaruhi struktur yang membentuknya. Kedua perspektif tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai gender diwariskan, dipertahankan, dinegosiasikan, atau mengalami perubahan dalam masyarakat Nias. Dengan demikian, perempuan tidak hanya dipandang sebagai pihak yang menerima aturan sosial, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan terlibat dalam perubahan sosial.

Penelitian terdahulu mengenai kesetaraan gender dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Nias telah membahas persoalan ini dari beberapa sudut pandang. Zebua (2024), Gea et al. (2024), dan Saputri et al. (2023) berfokus pada pewarisan dan penyelesaian sengketa menurut hukum adat Nias di wilayah yang berbeda; Telaumbanua et al. (2024) mengkaji perspektif pegawai mengenai kesetaraan gender dalam menduduki jabatan di lingkungan BKPSDM Kabupaten Nias; Gulo et al. (2024) membahas resistensi perempuan Nias terhadap dominasi budaya patriarki melalui pendidikan; Gulo dan Siahaan (2023) mengkaji religiusitas perempuan Nias yang telah menikah; dan Sunggu et al. (2023) membahas pergeseran makna

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

böwö dalam perkawinan adat Nias. Berbagai penelitian tersebut memberikan pemahaman penting mengenai persoalan gender dalam ranah hukum adat, perkawinan, birokrasi, dan pendidikan. Namun, kajian-kajian tersebut memiliki fokus masing-masing sehingga masih diperlukan pembahasan yang menghubungkannya untuk memahami bagaimana perempuan Nias di era modern menegosiasikan identitas, peran, dan haknya di tengah perubahan sosial serta nilai-nilai adat yang tetap dijunjung dalam masyarakat. Persoalan ini berkaitan dengan upaya perempuan untuk memperoleh kesempatan dan ruang berpartisipasi yang lebih luas, sekaligus mempertahankan hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias dengan memperhatikan hubungan antara nilai adat, kehidupan domestik, partisipasi sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang cara perempuan Nias menghadapi perubahan zaman tanpa mengabaikan konteks budaya yang melingkupi kehidupannya.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memahami dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern melalui hubungan antara struktur sosial dan tindakan masyarakat, dengan menyintesis kajian-kajian yang selama ini tersebar menurut bidangnya. Penelitian ini tidak hanya menempatkan adat sebagai faktor yang dapat mempertahankan pembagian peran gender, tetapi juga memperhatikan kemungkinan adanya penafsiran, penyesuaian, dan perubahan dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan perspektif strukturasi dan konsep dominasi maskulin (Bourdieu, 2001; Żybura, 2024), penelitian ini berupaya melihat bagaimana nilai-nilai sosial membentuk kedudukan laki-laki dan perempuan serta bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut. Fokus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai proses negosiasi antara nilai adat dan gagasan kesetaraan gender, khususnya dalam kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Penelitian mengenai dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern penting dilakukan karena perubahan sosial perlu dipahami tanpa mengabaikan identitas budaya setempat. Pembahasan mengenai kesetaraan gender bukan berarti menolak seluruh tradisi, melainkan membuka ruang untuk menelaah praktik sosial secara kritis, terutama ketika berkaitan dengan kesempatan, partisipasi, dan penghargaan terhadap laki-laki maupun

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

perempuan. Pemahaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, keluarga, pendidik, tokoh adat, dan pihak terkait dalam membangun kehidupan sosial yang lebih adil sekaligus tetap menghargai nilai budaya Nias. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern, khususnya mengenai hubungan antara nilai-nilai adat, perubahan sosial, dan upaya masyarakat dalam memahami serta menjalankan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Tinjauan Literatur

Kesetaraan gender merupakan keadaan ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, serta akses yang adil untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan tidak berarti bahwa keduanya harus menjalankan peran yang sama dalam setiap keadaan, tetapi kesempatan dan kedudukan seseorang tidak seharusnya dibatasi hanya berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam kehidupan masyarakat, kesetaraan gender dapat dilihat melalui kesempatan memperoleh pendidikan, bekerja, menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Nugraha dan Susilastuti (2022), melalui kajian pustaka mengenai peran gender kontemporer di Indonesia, menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan di bidang pendidikan dan politik, peran gender masa kini relatif serupa dengan peran gender tradisional pada era Soeharto. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya kesempatan tidak selalu diikuti perubahan pandangan tentang peran laki-laki dan perempuan. Namun, keadaan nasional tidak selalu menggambarkan kondisi setiap kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender perlu dikaji berdasarkan latar belakang budaya dan pengalaman sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Pembahasan kesetaraan gender dalam masyarakat Nias perlu memperhatikan hubungan antara adat istiadat, sistem kekerabatan, kehidupan keluarga, dan perubahan sosial. Kajian hukum adat mencatat bahwa masyarakat Nias menganut sistem kekerabatan patrilineal yang tercermin pada penentuan ahli waris melalui garis laki-laki (Gea et al., 2024; Saputri et al., 2023; Zebua, 2024). Gulo dan Siahaan (2023) mengkaji perempuan Nias yang telah menikah dengan menempatkan kajiannya dalam konteks budaya patriarki dan adat perkawinan Nias, termasuk kaitan antara praktik adat dan praktik gereja. Kajian tersebut memberikan gambaran bahwa pandangan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dapat terbentuk melalui

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

kebiasaan serta nilai sosial yang diwariskan. Meskipun demikian, kondisi perempuan tidak dapat digeneralisasikan hanya berdasarkan satu penelitian karena masyarakat Nias memiliki pengalaman sosial yang beragam. Dalam konteks modern, penting untuk melihat bagaimana nilai adat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat memahami kedudukan perempuan dalam keluarga maupun ruang publik. Dengan demikian, kajian kesetaraan gender perlu memperhatikan nilai budaya sekaligus pengalaman nyata perempuan dan laki-laki dalam menjalankan perannya.

Budaya patriarki merupakan pola hubungan sosial yang dalam konteks tertentu menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pengaturan kehidupan keluarga. Pola tersebut dapat dipertahankan melalui kebiasaan, harapan sosial, dan pembagian tanggung jawab yang dilakukan secara berulang. Kajian pada komunitas adat lain di Indonesia memperlihatkan hal yang sejalan: Aristeus et al. (2025) menemukan bahwa pada komunitas Marapu di Sumba, kosmologi yang secara simbolik mengakui dualisme gender tetap berjalan bersama praktik sosial yang mempertahankan otoritas laki-laki dalam kepemimpinan ritual, pewarisan, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks Nias, Gulo et al. (2024) membahas pendidikan sebagai salah satu ruang bagi perempuan untuk menghadapi dominasi budaya patriarki. Dalam penelitian ini, konsep patriarki digunakan untuk menganalisis praktik sosial yang secara nyata dapat membatasi kesempatan perempuan. Artinya, tidak semua nilai adat langsung dikategorikan sebagai bentuk patriarki. Peneliti perlu melihat bagaimana suatu aturan dijalankan, siapa yang memperoleh kesempatan, dan bagaimana dampaknya terhadap anggota masyarakat. Pendekatan tersebut membantu menjaga pembahasan agar tetap kritis tanpa memberikan penilaian yang terlalu luas terhadap seluruh kebudayaan Nias.

Adat istiadat memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas, mengatur hubungan kekerabatan, dan menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Nias, adat juga berkaitan dengan musyawarah serta penyelesaian persoalan bersama. Zebua (2024), dalam penelitian mengenai penyelesaian sengketa melalui hukum adat Nias (*fondrakö*) dalam pembagian harta warisan di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kabupaten Nias, menggambarkan bahwa sengketa diselesaikan melalui musyawarah kampung atau *orahua* dengan melibatkan keluarga sebagai saksi serta tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kajian ini

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

relevan untuk memahami hubungan antara adat, hak keluarga, dan pengambilan keputusan. Akan tetapi, keberadaan musyawarah belum tentu menunjukkan bahwa seluruh anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika kesetaraan gender perlu memperhatikan siapa yang terlibat dalam musyawarah, bagaimana pendapat disampaikan, serta bagaimana keputusan ditentukan.

Pewarisan merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk memahami kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Zebua (2024) melaporkan bahwa dalam pembagian warisan menurut hukum adat Nias di Kecamatan Hiliduho, anak laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi karena dianggap penerus marga. Gea et al. (2024), yang meneliti masyarakat Nias di Kota Bukittinggi, mencatat bahwa ahli waris menurut adat adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dan janda hanya diperbolehkan memelihara, mengelola, dan menikmati hasil harta tanpa berstatus sebagai ahli waris. Sementara itu, Saputri et al. (2023) melaporkan bahwa di Desa Harefanaese, Kabupaten Nias Utara, pelaksanaan pewarisan mengalami pergeseran dari aturan adat karena sebagian keluarga telah memberikan warisan kepada anak perempuan, baik berupa barang kecil maupun tanah. Kajian pewarisan relevan dengan kesetaraan gender karena hak atas harta dapat berkaitan dengan kedudukan anggota keluarga dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Meskipun demikian, hasil penelitian di satu desa, kecamatan, atau komunitas perantauan tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh masyarakat Nias.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memperluas pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Bagi perempuan, pendidikan dapat membuka peluang untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh pekerjaan, dan mengambil keputusan mengenai kehidupannya. Gulo et al. (2024) mengangkat pendidikan sebagai salah satu bentuk resistensi perempuan Nias terhadap dominasi budaya patriarki. Kajian pada konteks Indonesia yang lebih luas menunjukkan gambaran yang berlapis. Siregar et al. (2026), melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah, menemukan bahwa akses pendidikan bagi perempuan telah mengalami kemajuan, tetapi harapan sosial yang mengutamakan peran domestik perempuan masih menjadi hambatan utama dan kebijakan pendidikan yang mendukung kesetaraan gender belum dilaksanakan secara optimal di lapangan. Azizah (2023) menekankan bahwa upaya meningkatkan kesadaran gender melalui pendidikan dalam budaya patriarki memerlukan akses, kesempatan, dan keterlibatan

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

perempuan. Dengan demikian, pendidikan tidak secara otomatis menghilangkan seluruh hambatan yang berkaitan dengan gender. Kesempatan perempuan untuk mengembangkan diri juga dapat berkaitan dengan dukungan keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pendidikan dipahami sebagai salah satu aspek perubahan sosial yang perlu dikaji bersama faktor-faktor lainnya.

Kesetaraan gender dalam dunia kerja dapat dilihat melalui kesempatan memperoleh pekerjaan, mengembangkan karier, dan menduduki posisi kepemimpinan. Telaumbanua et al. (2024), dalam penelitian mengenai perspektif pegawai tentang kesetaraan gender dalam menduduki jabatan di lingkungan BKPSDM Kabupaten Nias, mengkaji persoalan kesempatan perempuan dalam lingkungan birokrasi. Kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami kesetaraan gender melalui institusi formal dan kehidupan kerja. Dalam konteks masyarakat Nias, perubahan kesempatan kerja dapat menjadi salah satu aspek untuk melihat bagaimana peran perempuan berkembang di era modern. Namun, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan tidak selalu berarti bahwa seluruh pembagian tanggung jawab keluarga telah berubah. Perempuan dapat memiliki tanggung jawab profesional sekaligus menghadapi harapan sosial mengenai peran domestik. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu memperhatikan hubungan antara pekerjaan, dukungan keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap perempuan yang menjalankan peran di ruang publik.

Keluarga merupakan lingkungan penting dalam pembentukan pandangan mengenai peran laki-laki dan perempuan. Pembagian tanggung jawab rumah tangga, pengasuhan, pengelolaan ekonomi, dan pengambilan keputusan dapat memperlihatkan bagaimana kesetaraan gender diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ramadhani (2021), melalui penelitian mengenai hubungan sosialisasi gender dalam keluarga dengan persepsi gender siswa SMK, mengkaji keterkaitan antara pengalaman keluarga dan cara siswa memahami peran gender. Penelitian tersebut memberikan sudut pandang bahwa keluarga dapat menjadi salah satu lingkungan pembentuk pemahaman mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Nias, kehidupan keluarga juga berkaitan dengan perkawinan adat. Sunggu et al. (2023) mencatat bahwa *böwö* (mas kawin), yang semula bermakna penghormatan terhadap perkawinan dan keluarga yang membesarkan anak perempuan, menurut penulisnya kini cenderung bergeser menjadi penanda status sosial dan dapat membebani kesejahteraan keluarga yang harus melunasinya dalam waktu lama. Pergeseran makna tersebut memperlihatkan bahwa praktik

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

adat dalam keluarga dapat ditafsirkan ulang oleh masyarakat pendukungnya. Hal yang perlu diperhatikan bukan hanya pembagian pekerjaan, tetapi juga kesempatan setiap anggota keluarga untuk belajar, bekerja, menyampaikan pendapat, dan menentukan pilihan. Dengan demikian, pembahasan kesetaraan gender dalam keluarga tidak semata-mata menilai siapa yang melakukan pekerjaan tertentu, melainkan juga melihat apakah pembagian tanggung jawab memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh anggota keluarga.

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada tersedianya kesempatan, tetapi juga pada kondisi sosial dan hukum yang memungkinkan mereka menyampaikan pandangan secara terbuka dan terlindungi. Ghello et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik adat seperti Pitti Rambang atau kawin tangkap di Indonesia masih berlangsung dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, sehingga diperlukan kerja sama antara penegak hukum dan pendekatan budaya agar solusi yang dihasilkan inklusif bagi perempuan di komunitas adat. Aristeus et al. (2025) sejalan dengan itu menyimpulkan bahwa keadilan gender memerlukan reinterpretasi nilai adat, partisipasi komunitas, dan kebijakan yang inklusif. Kedua kajian tersebut tidak berasal dari masyarakat Nias sehingga digunakan sebagai pembanding, bukan sebagai bukti tentang praktik di Nias. Dalam konteks ini, tanggung jawab untuk menciptakan partisipasi yang adil tidak hanya berada pada perempuan. Keluarga, tokoh adat, dan lembaga terkait juga perlu memberikan ruang agar pendapat perempuan dapat disampaikan serta dipertimbangkan.

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang masyarakat untuk memperoleh informasi dan bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan sosial, termasuk kesetaraan gender. Widodo et al. (2021) mengkaji konstruksi kesetaraan gender dalam media sosial, sedangkan Nasriyah (2023) mengkaji pengaruh media sosial terhadap persepsi remaja tentang kesetaraan gender. Azizah (2023) menambahkan bahwa era digitalisasi berpotensi mengubah paradigma berpikir perempuan. Dalam konteks masyarakat Nias, media sosial dapat menjadi salah satu aspek yang perlu diteliti untuk memahami bagaimana generasi muda memperoleh informasi mengenai peran gender. Informasi dari media digital dapat dibandingkan dengan nilai yang dipelajari dalam keluarga dan lingkungan adat. Akan tetapi, tidak tepat jika perubahan pandangan masyarakat langsung dianggap disebabkan oleh media sosial tanpa bukti yang memadai. Penelitian perlu memperhatikan pengalaman pengguna, jenis

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

informasi yang diterima, serta cara mereka memahami dan menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Modernisasi berkaitan dengan perubahan dalam pendidikan, teknologi, pekerjaan, komunikasi, dan pola kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat membuka kesempatan baru bagi perempuan dan laki-laki, tetapi tidak selalu menghilangkan nilai yang telah diwariskan. Nugraha dan Susilastuti (2022) menyimpulkan bahwa kemajuan di bidang pendidikan dan politik belum diikuti perubahan yang berarti pada peran gender di Indonesia, dan menyoroti peran agen sosialisasi dalam mempertahankannya. Perspektif tersebut relevan untuk memahami masyarakat Nias di era modern. Perempuan dapat memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih luas, sementara nilai adat tetap memiliki tempat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hubungan keduanya perlu dipahami sebagai proses sosial yang dapat berbeda menurut pengalaman individu dan lingkungan. Dengan demikian, modernisasi tidak harus dipandang sebagai penghapusan adat, melainkan sebagai perubahan yang dapat memengaruhi cara masyarakat menafsirkan dan menjalankan nilai budaya.

Teori strukturasi yang dikemukakan Anthony Giddens menjelaskan hubungan timbal balik antara struktur sosial dan tindakan manusia (Żybura, 2024). Struktur sosial mencakup aturan dan sumber daya yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur dapat memengaruhi tindakan individu, tetapi pada saat yang sama dipertahankan atau diubah melalui tindakan yang dilakukan secara berulang. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya mengikuti aturan yang telah ada, tetapi juga dapat berperan dalam mempertahankan atau menyesuaikan praktik sosial. Dalam kajian gender, Żybura (2024) menguraikan bahwa perspektif Giddens memandang identitas gender sebagai proyek reflektif yang tetap berlangsung dalam struktur yang sekaligus memungkinkan dan membatasi tindakan, sehingga perubahan terjadi dalam interaksi antara tindakan individu atau kelompok dan tatanan institusional. Teori ini relevan untuk mengkaji dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias karena adat dapat dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang memengaruhi hubungan laki-laki dan perempuan. Penelitian dapat melihat bagaimana anggota masyarakat menjalankan nilai adat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka menanggapi perubahan pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi sosial. Teori strukturasi membantu

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak hanya berasal dari aturan formal, tetapi juga dapat berlangsung melalui tindakan dan pengalaman individu dalam masyarakat.

Bourdieu (2001), melalui *Masculine Domination*, menjelaskan bagaimana dominasi laki-laki dapat bertahan melalui kebiasaan, nilai, dan cara pandang yang diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dominasi tidak selalu muncul dalam bentuk aturan tertulis, tetapi dapat berlangsung melalui praktik sosial yang terus diulang dan diwariskan. Żybura (2024) merangkum bahwa dalam kerangka Bourdieu, norma gender tertanam sebagai habitus dan dijalankan melalui kekerasan simbolik yang tidak disadari oleh pihak yang menjalankan maupun yang menjalaninya, sehingga perubahan sulit dilakukan tetapi tetap mungkin melalui kerja kritis yang berulang. Konsep ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pembagian peran gender dipertahankan melalui kebiasaan keluarga dan harapan masyarakat. Dalam penelitian mengenai masyarakat Nias, konsep dominasi maskulin dapat digunakan untuk menganalisis praktik tertentu yang berkaitan dengan kedudukan perempuan, misalnya kesempatan menyampaikan pendapat atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Namun, teori tersebut tidak boleh digunakan untuk langsung menyimpulkan bahwa semua adat Nias merupakan bentuk dominasi laki-laki. Peneliti perlu memeriksa praktik yang diteliti, memahami alasan di balik pelaksanaannya, dan mempertimbangkan pengalaman anggota masyarakat. Dengan demikian, teori Bourdieu berfungsi sebagai alat untuk menelaah hubungan kekuasaan dan kebiasaan sosial secara kritis.

Penelitian terdahulu telah membahas kesetaraan gender dalam masyarakat Nias melalui berbagai sudut pandang. Zebua (2024), Gea et al. (2024), dan Saputri et al. (2023) meneliti pewarisan serta penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Nias; Gulo dan Siahaan (2023) mengkaji religiusitas perempuan Nias yang telah menikah; Sunggu et al. (2023) membahas makna *böwö* dalam perkawinan; Gulo et al. (2024) membahas resistensi perempuan melalui pendidikan; dan Telaumbanua et al. (2024) mengkaji kesetaraan gender dalam kesempatan menduduki jabatan di lingkungan birokrasi Kabupaten Nias. Di luar Nias, Aristeus et al. (2025) dan Ghello et al. (2024) memberikan pembanding mengenai kedudukan perempuan dalam komunitas adat, Siregar et al. (2026) dan Azizah (2023) mengenai pendidikan dan budaya patriarki, serta Widodo et al. (2021) dan Nasriyah (2023) mengenai media sosial. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami persoalan gender dalam konteks budaya, keluarga, pendidikan, dan pekerjaan.

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

Meskipun demikian, setiap penelitian memiliki fokus dan batasan masing-masing. Berdasarkan sumber yang dibahas di sini, masih terdapat ruang untuk menghubungkan berbagai aspek tersebut dalam satu pembahasan mengenai pengalaman perempuan Nias di era modern. Ruang kajian itu dapat mencakup hubungan antara nilai adat, tanggung jawab keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Pernyataan ini bukan berarti belum pernah ada penelitian lain yang membahas hubungan tersebut, melainkan menunjukkan arah yang dapat dikembangkan setelah penelusuran pustaka dilakukan secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, artikel ini diarahkan untuk memahami bagaimana nilai budaya dan perubahan sosial berhubungan dengan pelaksanaan peran gender dalam kehidupan masyarakat Nias.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias dapat dipahami melalui hubungan antara nilai adat, struktur sosial, pengalaman individu, dan perubahan kehidupan modern. Nilai adat serta kebiasaan keluarga dapat memengaruhi pembagian peran laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama, pendidikan, pekerjaan, komunikasi digital, dan pengalaman sosial dapat membuka ruang bagi penyesuaian terhadap praktik yang telah berlangsung. Teori strukturasi Giddens digunakan untuk memahami hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu, sedangkan konsep dominasi maskulin Bourdieu digunakan untuk menelaah bagaimana kebiasaan dan pandangan tertentu dapat mempertahankan ketimpangan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memahami kedudukan laki-laki dan perempuan, bagaimana perempuan berpartisipasi dalam keluarga serta ruang publik, dan bagaimana nilai adat berhubungan dengan perubahan sosial. Fokus ini memungkinkan penelitian membahas kesetaraan gender secara kontekstual tanpa menganggap seluruh tradisi sebagai penghambat atau seluruh perubahan modern sebagai tanda kemajuan. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*) dan sintesis tematik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern, khususnya hubungan antara nilai-nilai adat, kedudukan perempuan, dan perubahan

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

sosial. Fadli (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan memperhatikan konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengkaji sumber tertulis yang relevan dan menyintesisnya menjadi tema-tema yang disajikan pada bagian hasil. Karena data berupa sumber tertulis, penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau observasi lapangan, sehingga seluruh temuan dalam artikel ini merupakan hasil sintesis literatur.

Fokus penelitian meliputi lima tema yang juga menjadi susunan bagian hasil: (1) adat, pewarisan, dan musyawarah adat (*orahua*); (2) perkawinan dan kehidupan keluarga; (3) pendidikan; (4) pekerjaan dan jabatan publik; serta (5) media sosial dan modernisasi. Kelima tema tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara nilai-nilai budaya yang diwariskan dan perubahan sosial yang berlangsung di era modern. Penelitian ini tidak menetapkan lokasi pengumpulan data lapangan karena data diperoleh dari sumber tertulis. Wilayah yang dibahas dalam setiap sumber, misalnya Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, atau masyarakat Nias di perantauan, dicatat pada matriks telaah dan dipertimbangkan dalam penafsiran.

Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran daring pada laman resmi jurnal dan mesin pencari web pada bulan Oktober 2026, dengan kata kunci seperti kesetaraan gender, perempuan Nias, budaya patriarki, hukum adat waris Nias, *böwö*, dan peran gender, beserta padanannya dalam bahasa Inggris. Sumber dipilih berdasarkan empat kriteria: (a) berupa artikel jurnal ilmiah yang terbit pada tahun 2021–2026; (b) memiliki DOI atau tautan daring yang dapat ditelusuri; (c) membahas kesetaraan gender atau kedudukan perempuan dalam konteks adat, pewarisan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, atau media di Indonesia, dengan prioritas pada masyarakat Nias; dan (d) memiliki identitas penulis serta penerbit yang jelas. Skripsi, tesis, berita, dan dokumen tanpa identitas penerbit tidak digunakan. Penyaringan menghasilkan 15 artikel sebagai data utama, yaitu tujuh artikel yang secara langsung membahas masyarakat Nias dan delapan artikel pembanding dari konteks Indonesia lainnya. Selain itu, digunakan dua sumber teoretis, yaitu Bourdieu (2001) dan Żybura (2024), serta tiga sumber metodologis, yaitu Fadli (2021), Syahrizal dan Jailani (2023), serta Qomaruddin dan Sa'diyah (2024). Bourdieu (2001) dipertahankan sebagai satu-satunya sumber non-jurnal karena merupakan rujukan primer konsep dominasi maskulin.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam menyeleksi sumber pustaka, membaca dan memahami isi literatur, mencatat informasi yang

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

relevan, serta menafsirkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagai instrumen pendukung, peneliti menggunakan matriks telaah literatur yang memuat identitas sumber, wilayah atau konteks penelitian, tema, temuan utama, dan keterbatasan sumber. Matriks tersebut menjadi dasar penyusunan Tabel 1 pada bagian hasil dan digunakan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kelima tema penelitian agar penelaahan literatur berlangsung secara terarah dan sistematis.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur. Peneliti mengidentifikasi, membaca, dan menelaah sumber-sumber tertulis yang memenuhi kriteria, kemudian mencatat informasi yang berkaitan dengan fokus kajian pada matriks telaah. Syahrizal dan Jailani (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki jenis serta karakteristik yang berbeda, sehingga pemilihan metode perlu disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Karena penelitian ini bertujuan memahami dinamika dan bukan mengukur hubungan antarvariabel, data dikumpulkan dari sumber tertulis yang kemudian diklasifikasikan menurut tema, sedangkan wawancara dan observasi lapangan tidak dilakukan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui lima tahapan. Pertama, peneliti menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, informasi yang telah dipilih dikelompokkan ke dalam lima tema penelitian. Ketiga, data disajikan dalam bentuk uraian dan Tabel 1 untuk memperlihatkan persamaan, perbedaan, dan keterkaitan antartemuan dari berbagai sumber. Keempat, informasi tersebut ditafsirkan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens dan konsep dominasi maskulin Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2001; Żybura, 2024): teori strukturasi digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara struktur sosial dan tindakan manusia, sedangkan konsep dominasi maskulin digunakan untuk menelaah bagaimana kebiasaan dan pandangan sosial dapat mempertahankan atau memengaruhi pembagian peran gender. Kelima, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelaahan dan interpretasi literatur. Qomaruddin dan Sa'diyah (2024) menekankan pentingnya analisis data yang sistematis dalam penelitian kualitatif agar informasi yang diperoleh dapat ditafsirkan secara terarah.

Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan kredibilitas sumber, perbandingan informasi antarsumber, dan penilaian kesesuaian informasi dengan konteks masyarakat Nias yang dibahas. Peneliti memperhatikan identitas penulis, kredibilitas penerbit, relevansi isi, serta

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

konteks wilayah dan kelompok masyarakat yang menjadi perhatian dalam setiap sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan beberapa artikel pada tema yang sama, misalnya tiga artikel tentang pewarisan, dan dengan membedakan sumber yang berasal dari masyarakat Nias dari sumber pembanding. Apabila terdapat perbedaan temuan, peneliti mempertimbangkan konteks masing-masing sumber sebelum menarik kesimpulan. Selain itu, hasil penelitian yang hanya membahas wilayah atau kelompok tertentu tidak langsung digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat Nias. Langkah ini dilakukan agar hasil analisis tetap berlandaskan sumber yang tersedia dan tidak menghasilkan kesimpulan yang melampaui cakupan literatur yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelaahan terhadap 15 artikel menghasilkan lima tema sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Hasil disusun berdasarkan sintesis sumber tertulis dan bukan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, sehingga setiap temuan dibatasi oleh wilayah dan konteks penelitian sumbernya.

Adat, Pewarisan, dan Musyawarah Adat

Tiga artikel membahas pewarisan menurut hukum adat Nias. Zebua (2024), yang meneliti penyelesaian sengketa melalui *fondrakö* di Desa Ononamolo I Botomuzoi, menyimpulkan bahwa hukum yang berlaku dalam pembagian warisan adalah hukum adat, dengan anak laki-laki berkedudukan lebih tinggi daripada anak perempuan karena dianggap penerus marga; sengketa diselesaikan melalui musyawarah kampung (*orahua*) yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Gea et al. (2024), yang meneliti masyarakat Nias di Kota Bukittinggi, mencatat pola serupa, yakni ahli waris menurut adat adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dan janda hanya dapat memelihara, mengelola, dan menikmati hasil harta. Dalam kasus yang mereka teliti, ahli waris perempuan menuntut haknya dan sengketa berakhir dengan kesepakatan membagi dua sebidang tanah seluas 126 m² melalui pemuka adat dan pengurus Ikatan Keluarga Masyarakat Nias. Berbeda dengan keduanya, Saputri et al.

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

(2023) di Desa Harefanaese melaporkan pergeseran dari aturan adat karena sebagian keluarga telah memberikan warisan kepada anak perempuan.

Kajian pembanding dari komunitas adat lain di Indonesia menunjukkan pola yang sejalan dalam hal tertentu. Aristeus et al. (2025) pada perempuan Marapu di Sumba menemukan bahwa praktik sosial mempertahankan otoritas laki-laki dalam kepemimpinan ritual, pewarisan, dan pengambilan keputusan, sedangkan Ghello et al. (2024) menunjukkan bahwa tradisi seperti Pitti Rambang atau kawin tangkap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Keduanya tidak berasal dari masyarakat Nias dan digunakan untuk membandingkan, bukan untuk menyimpulkan praktik di Nias.

Perkawinan dan Kehidupan Keluarga

Gulo dan Siahaan (2023) mengkaji religiusitas perempuan Nias yang telah menikah dalam konteks budaya patriarki dan adat perkawinan Nias. Sunggu et al. (2023) mencatat bahwa makna *böwö* dalam perkawinan adat Nias, yang semula merupakan penghormatan terhadap perkawinan dan keluarga yang merawat anak perempuan, menurut penulisnya kini cenderung menjadi penanda status dan dapat membebani keluarga yang harus melunasinya dalam waktu lama. Ramadhani (2021) memberikan landasan konseptual dari luar Nias bahwa sosialisasi gender dalam keluarga berhubungan dengan persepsi gender siswa SMK. Ketiga sumber tersebut menunjukkan keluarga dan perkawinan sebagai ruang pembentukan sekaligus penafsiran ulang peran gender, tetapi tidak satu pun yang secara langsung meneliti pembagian tanggung jawab rumah tangga pada keluarga Nias.

Pendidikan

Gulo et al. (2024) mengangkat pendidikan sebagai ruang resistensi perempuan Nias terhadap dominasi budaya patriarki. Siregar et al. (2026) pada konteks Indonesia menemukan bahwa akses pendidikan bagi perempuan telah berkembang, tetapi harapan sosial yang mengutamakan peran domestik tetap menjadi hambatan utama dan kebijakan pendidikan yang mendukung kesetaraan gender belum berjalan optimal di lapangan. Azizah (2023) menekankan perlunya akses, kesempatan, dan keterlibatan perempuan agar pendidikan dapat meningkatkan kesadaran gender dalam budaya patriarki.

Pekerjaan dan Jabatan Publik

Telaumbanua et al. (2024) mengkaji perspektif pegawai BKPSDM Kabupaten Nias mengenai kesetaraan gender dalam menduduki jabatan, sehingga menjadi satu-satunya sumber

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

dalam sampel ini yang menyoroti kesempatan perempuan dalam birokrasi di Nias. Nugraha dan Susilastuti (2022) menyimpulkan pada tingkat nasional bahwa kemajuan pendidikan dan politik belum diikuti perubahan yang berarti pada peran gender. Dengan demikian, terbukanya kesempatan kerja tidak dapat langsung dibaca sebagai berubahnya pandangan masyarakat tentang peran perempuan.

Media Sosial dan Modernisasi

Widodo et al. (2021) dan Nasriyah (2023) mengkaji media sosial sebagai ruang pembentukan persepsi tentang kesetaraan gender, sedangkan Azizah (2023) menyebut bahwa era digital berpotensi mengubah paradigma berpikir perempuan. Seluruh sumber tersebut berasal dari luar Nias. Belum ada sumber dalam sampel ini yang meneliti penggunaan media sosial oleh perempuan Nias, sehingga peran media sosial di Nias pada tahap ini masih merupakan bahan untuk penelitian lanjutan.

Tabel 1

Sintesis Temuan Literatur Berdasarkan Tema

Tema	Sumber	Temuan utama
Adat, pewarisan, dan musyawarah adat	Zebua (2024); Gea et al. (2024); Saputri et al. (2023). Pembanding: Aristeus et al. (2025); Ghello et al. (2024)	Ahli waris menurut adat berpusat pada anak laki-laki; perempuan dan janda umumnya hanya mengelola, bukan mewarisi; sebagian keluarga mulai memberikan warisan kepada anak perempuan; *orahua* dan *fondrakö* menjadi forum penyelesaian sengketa.
Perkawinan dan kehidupan keluarga	Gulo & Siahaan (2023); Sunggu et al. (2023); Ramadhani (2021)	Perkawinan adat dan keluarga membentuk pandangan tentang peran gender; makna *böwö* bergeser menjadi penanda status dan dapat membebani keluarga.
Pendidikan	Gulo et al. (2024); Siregar et al. (2026); Azizah (2023)	Pendidikan menjadi ruang resistensi dan perluasan kesempatan, tetapi harapan peran domestik dan pelaksanaan kebijakan yang belum optimal masih menghambat.
Pekerjaan dan jabatan publik	Telaumbanua et al. (2024); Nugraha & Susilastuti (2022)	Kesempatan perempuan di birokrasi Nias dikaji melalui perspektif pegawai; kemajuan pendidikan dan politik belum otomatis mengubah peran gender.
Media sosial dan modernisasi	Widodo et al. (2021); Nasriyah (2023); Azizah (2023)	Media sosial menjadi ruang pembentukan persepsi gender; belum ada sumber dalam sampel yang meneliti perempuan Nias.

Catatan. Tabel disusun peneliti dari matriks telaah literatur.

Pembahasan

Temuan dari berbagai sumber pustaka tersebut memperlihatkan bahwa dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias perlu dipahami melalui hubungan antara adat dan

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

perubahan sosial. Adat memiliki peran penting dalam menjaga identitas, nilai, dan keteraturan kehidupan masyarakat. Namun, ketika norma tertentu, seperti penentuan ahli waris hanya melalui garis laki-laki (Gea et al., 2024; Zebua, 2024), membatasi akses perempuan terhadap harta, norma tersebut perlu dikaji secara kritis dari perspektif kesetaraan gender. Pada saat yang sama, Saputri et al. (2023) memperlihatkan bahwa praktik di tingkat keluarga tidak selalu statis. Hal ini bukan berarti seluruh adat Nias bertentangan dengan kesetaraan, melainkan menunjukkan pentingnya memahami praktik dan penerapan adat sesuai dengan konteksnya. Kajian pembanding dari komunitas adat lain juga menunjukkan bahwa penyelesaiannya menuntut reinterpretasi nilai adat dan partisipasi komunitas, bukan penolakan terhadap budaya (Aristeus et al., 2025; Ghello et al., 2024).

Dalam aspek pendidikan, perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dapat mendukung partisipasi mereka dalam kehidupan sosial. Kajian Gulo et al. (2024) dapat dipahami sebagai gambaran mengenai hubungan pendidikan dengan upaya perempuan Nias menghadapi dominasi patriarki. Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk memperoleh pengetahuan formal, tetapi juga dapat membantu perempuan memahami hak, mengembangkan kepercayaan diri, serta memperluas pilihan dalam kehidupan. Meskipun demikian, pendidikan saja tidak otomatis menghilangkan ketidaksetaraan. Siregar et al. (2026) menunjukkan bahwa harapan akan peran domestik dan pelaksanaan kebijakan yang belum optimal tetap menghambat perempuan walaupun akses pendidikan telah berkembang, sehingga perubahan juga berkaitan dengan dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan kesempatan yang tersedia.

Dalam bidang pekerjaan dan kepemimpinan, kesetaraan gender dapat dilihat dari terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan dan jabatan publik merupakan salah satu bentuk partisipasi sosial yang penting (Telaumbanua et al., 2024). Akan tetapi, kesempatan tersebut perlu disertai dengan penerimaan sosial dan penilaian yang adil terhadap kemampuan perempuan. Nugraha dan Susilastuti (2022) mengingatkan bahwa peran gender dapat bertahan relatif sama meskipun pendidikan dan politik berkembang. Dengan demikian, perkembangan kesetaraan gender tidak cukup diukur dari keberadaan perempuan dalam ruang publik, tetapi juga dari kesempatan mereka untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan tanpa dibatasi oleh anggapan yang semata-mata didasarkan pada jenis kelamin.

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

Keluarga dan lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk pandangan mengenai peran laki-laki dan perempuan. Ramadhani (2021), yang membahas sosialisasi gender dalam keluarga dan persepsi gender siswa, dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami bagaimana pandangan mengenai peran gender dipelajari sejak dini, sedangkan Sunggu et al. (2023) memperlihatkan bahwa makna sebuah praktik adat dalam keluarga, yaitu *böwö*, dapat bergeser dan ditafsirkan ulang. Dalam konteks masyarakat Nias, pemahaman ini penting untuk mengkaji bagaimana nilai yang diwariskan dalam keluarga dapat dipertahankan, disesuaikan, atau ditafsirkan kembali ketika berhadapan dengan perubahan pendidikan dan kehidupan modern. Demikian pula, kajian tentang media sosial (Nasriyah, 2023; Widodo et al., 2021) berasal dari luar Nias sehingga penerapannya pada masyarakat Nias perlu dipahami sebagai analisis konseptual, bukan sebagai temuan langsung mengenai semua keluarga Nias.

Dinamika tersebut dapat dianalisis melalui teori strukturasi Anthony Giddens. Dalam perspektif ini, struktur sosial dan tindakan manusia memiliki hubungan timbal balik: struktur memengaruhi tindakan individu, tetapi tindakan individu juga dapat mempertahankan atau mengubah struktur yang ada (Żybura, 2024). Pergeseran pewarisan di Desa Harefanaese (Saputri et al., 2023) dan penafsiran ulang makna *böwö* (Sunggu et al., 2023) dapat dibaca sebagai contoh tindakan masyarakat yang menyesuaikan struktur adat, sedangkan kesepakatan pembagian tanah dalam kasus yang dilaporkan Gea et al. (2024) memperlihatkan ruang negosiasi di dalam mekanisme adat. Dengan perspektif tersebut, perempuan Nias dapat dipahami bukan hanya sebagai pihak yang menjalani aturan sosial, melainkan juga sebagai individu yang memiliki kemampuan bertindak dan menafsirkan kembali peran mereka. Pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan sosial dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk memperluas partisipasi, sementara perubahan yang terjadi tetap berhubungan dengan norma dan kebiasaan masyarakat.

Selain itu, konsep dominasi maskulin Pierre Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana ketimpangan gender dapat bertahan melalui kebiasaan, cara pandang, dan norma yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari (Bourdieu, 2001; Żybura, 2024). Penentuan ahli waris melalui garis laki-laki yang dijalankan sebagai hukum adat (Gea et al., 2024; Zebua, 2024) dan harapan akan peran domestik yang tetap menjadi hambatan meskipun akses pendidikan meningkat (Siregar et al., 2026) menunjukkan bahwa ketimpangan dapat berlangsung meskipun

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Vol. 6, No. 4,Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2809-4042 | p-ISSN : 2809-4034
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge

kesempatan pendidikan dan pekerjaan telah berkembang. Dalam pembahasan masyarakat Nias, konsep ini dapat digunakan untuk mengkaji praktik sosial tertentu yang berpotensi membatasi perempuan. Namun, teori tersebut tidak seharusnya digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh nilai adat Nias bersifat menindas, sebab praktik dan pemaknaan adat dapat berbeda menurut konteks sosial dan komunitas, sebagaimana tampak pada perbedaan temuan antara Zebua (2024) dan Saputri et al. (2023).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern dapat dipahami sebagai proses pertemuan antara keberlanjutan nilai adat dan perubahan sosial yang membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih luas. Pendidikan, pekerjaan, kehidupan keluarga, pewarisan, dan keterlibatan dalam ruang publik merupakan aspek-aspek penting yang perlu dikaji untuk memahami proses tersebut. Kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan identitas budaya, melainkan mengupayakan agar nilai budaya tetap dihargai tanpa mengabaikan hak, kesempatan, dan partisipasi perempuan. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Hanya tujuh dari 15 artikel yang meneliti masyarakat Nias secara langsung, dan sumbernya terpusat pada pewarisan; kajian tentang pekerjaan, keluarga, dan media sosial pada perempuan Nias masih sedikit. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, gambaran tersebut merupakan hasil sintesis literatur dan masih dapat diperdalam melalui penelitian lapangan mengenai pengalaman langsung perempuan dan laki-laki dalam berbagai lingkungan masyarakat Nias.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelaahan dan pembahasan 15 artikel jurnal terbitan 2021–2026, dapat disimpulkan bahwa dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern berkaitan erat dengan hubungan antara nilai-nilai adat, kedudukan perempuan, dan perubahan sosial. Persoalan kesetaraan gender dapat dilihat melalui lima tema, yaitu adat, pewarisan, dan musyawarah adat; perkawinan dan kehidupan keluarga; pendidikan; pekerjaan dan jabatan publik; serta media sosial dan modernisasi. Dalam hukum adat, kedudukan ahli waris masih berpusat pada garis laki-laki (Gea et al., 2024; Zebua, 2024), tetapi terdapat laporan pergeseran praktik di tingkat keluarga (Saputri et al., 2023).

Perkembangan pendidikan dan kesempatan kerja memberikan peluang bagi perempuan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

dalam kehidupan masyarakat. Namun, perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai adat, harapan akan peran domestik, dan kebiasaan sosial yang masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat (Siregar et al., 2026; Sunggu et al., 2023). Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak cukup dipahami hanya dari meningkatnya kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga perlu memperhatikan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab keluarga, dan partisipasi sosial.

Melalui teori strukturasi Anthony Giddens, dinamika kesetaraan gender dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik antara struktur sosial dan tindakan manusia. Sementara itu, konsep dominasi maskulin Pierre Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana kebiasaan dan pandangan sosial tertentu dapat memengaruhi pembagian peran laki-laki dan perempuan (Bourdieu, 2001; Żybura, 2024). Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dapat dipertahankan, ditafsirkan kembali, atau mengalami perubahan melalui tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, tidak semua praktik adat dapat dianggap menghambat kesetaraan gender karena pelaksanaannya perlu dipahami berdasarkan konteks dan pengalaman masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Nias di era modern dapat dipahami sebagai proses yang mempertemukan keberlanjutan nilai budaya dengan perubahan sosial. Upaya mewujudkan kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan adat istiadat, melainkan mendorong agar nilai budaya tetap dihargai sekaligus memberikan ruang yang adil bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber yang terpusat pada pewarisan, diperlukan penelitian lapangan lebih lanjut, terutama mengenai pembagian tanggung jawab keluarga, pekerjaan, partisipasi dalam *orahua*, dan penggunaan media sosial oleh perempuan Nias, untuk memahami secara langsung pengalaman perempuan dan laki-laki serta penerapan nilai adat dalam kehidupan masyarakat Nias yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Aristeus, S., Firdaus, Utami, P. N., Shahrullah, R. S., Baskoro, A., & Saadah, C. (2025). Between local belief and international norms: Gender inequality among Marapu

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

women in Sumba. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 18*(1), 139–154. https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.18108

Azizah, N. (2023). Derekonstruksi komunikasi sosial kesetaraan gender: Dalam sistem budaya patriarki di Indonesia. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam, 5*(2), 126–133. https://doi.org/10.35316/maddah.v5i2.3471

Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, 21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Gea, B., Suryamizon, A. L., & Adriaman, M. (2024). Penyelesaian sengketa waris masyarakat Nias berdasarkan hukum adat Nias dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sakato Law Journal,* 2(1), 1–8. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/5406

Ghello, E. N., Ramadhan, A. J., Nahuddin, Y. E., Indrayanti, K. W., Budiono, I., & Az, M. G. (2024). Gender equality: Deprivation of women's rights in the Pitti Rambang tradition. *Jurnal Cakrawala Hukum, 15*(3), 218–227. https://doi.org/10.26905/idjch.v15i3.15162

Gulo, M., Halawa, N., Riana, R., & Bu'ulolo, Y. (2024). Resistensi perempuan Nias terhadap dominasi budaya patriarki melalui pendidikan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7*(9), 10402–10413. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5676

Gulo, O., & Siahaan, E. M. R. (2023). Gambaran religiusitas pada wanita suku Nias yang sudah menikah. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 11*(3), 407–414. https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v11i3.11838

Nasriyah. (2023). Pengaruh media sosial terhadap persepsi remaja tentang kesetaraan gender. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 8*(1), 11–22. https://doi.org/10.30631/81.11-22

Nugraha, S. P., & Susilastuti, D. H. (2022). Peran gender kontemporer di Indonesia: Perubahan dan keberlanjutan: Studi pustaka. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, 27*(2), 351–378. https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss2.art9

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of*

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Ramadhani, A. N. (2021). Hubungan sosialisasi gender dalam keluarga dengan persepsi gender siswa SMK. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 17*(2), 141–154. https://doi.org/10.21831/socia.v17i2.35358

Saputri, D., Ismi, H., & Dasrol, D. (2023). Penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Harefanaese Kabupaten Nias Utara. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 10*(1). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/34036

Siregar, N. D., Harahap, A., & Hutasoit, S. S. (2026). Patriarchy and education: Challenges faced by Indonesian women in achieving equality. *Al-Mujtama': Journal of Social Sciences, 2*(1). https://doi.org/10.30829/al-mujtama.v2i1.22471

Sunggu, F. O., Giawa, A., & Endi, Y. (2023). Pandangan Gereja Katolik terhadap böwö dalam tradisi perkawinan suku Nias. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral, 7*(2). https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i2.187

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1*(1), 13–23. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49

Telaumbanua, N., Halawa, O., Telaumbanua, E., & Lase, D. (2024). Analisis perspektif pegawai tentang kesetaraan gender dalam menduduki jabatan (Studi kasus pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 4*(2), 726–736. https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3878

Widodo, W. R. S. M., Nurudin, & Yutanti, W. (2021). Kesetaraan gender dalam konstruksi media sosial. *Jurnal Komunikasi Nusantara, 3*(1), 44–55. https://doi.org/10.33366/jkn.v3i1.73

Zebua, H. M. N. (2024). Proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat Nias (Fondrako) dalam pembagian harta warisan (Studi di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 5*(3). https://doi.org/10.30743/jhah.v5i3.10064

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4

Żybura, W. (2024). Gender – pomiędzy sprawczością a determinizmem: Analiza w perspektywach teoretycznych Michela Foucaulta, Pierre'a Bourdieu, Ervinga Goffmana i Anthony'ego Giddensa [Gender – between agency and determinism: An analysis in the theoretical perspectives of Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Erving Goffman, and Anthony Giddens]. *Zoon Politikon, 15*, 45–92. https://doi.org/10.4467/2543408XZOP.24.004.19953

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4